

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawabang keuangan negara.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana tercantum juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan

perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan. Barang Milik Negara meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Kemudian teruang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, bahwa dalam penatausahaan Barang Milik Negara maka diciptakanlah suatu sistem untuk membantu Pemerintah dalam melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan.

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat menjadi SIMAK BMN merupakan satu dari sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) selain Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). SAK dan SIMAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dimana mempunyai kaitan yang erat dalam pelaksanaan SAI. Mengingat pentingnya SAI dalam laporan keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari tanggungjawab yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, maka SIMAK BMN dilakukan menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi tersendiri rancangan departemen keuangan RI. Agar mempermudah setiap jenjang unit akuntansi menyampaikan laporan keuangan kepada jenjang di atasnya, sehingga terjadi percepatan tranparansi dan akuntabilitas kepada publik.

SIMAK-BMN merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengihktisiran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN sendiri merupakan penyempurnaan dari sistem/aplikasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara yang awalnya bernama SAAT (Sistem Akuntansi Aset Tetap) kemudian berubah menjadi aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) dan akhirnya menjadi aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara). SIMAK BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial. SIMAK BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Adapun lingkup dari BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan Aset tetap menurut Pengertian Aset Tetap dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. Aset tetap yang dimaksud pengertian BMN adalah : tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Pentingnya penatausahaan BMN ini sudah diangkat menjadi sebuah topik dalam pembuatan skripsi, yaitu oleh Alicia Andriati N pada tahun 2009 dengan judul Analisis atas Manajemen Aset Tetap dan Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Rumah Sakit berstatus BLU : Studi Kasus pada RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo dan Ferawati pada Tahun (2012) dengan judul Analisis atas Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Studi Kasus pada Satuan Kerja PPPTMGB “LEMIGAS, hal ini jugalah yang melatarbelakangi penulis untuk mereplikasi skripsi dari Ferawati dengan topik yang sama namun berbeda instansi yang diteliti, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

Badan Narkotika Nasional adalah suatu instansi vertikal yang mengalami perubahan status dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menjadi Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, terjadi perubahan kepemilikan Barang Milik Negara, dan juga perpindahan gedung kantor selama beberapa kali dikarenakan Badan Narkotika Nasional belum memiliki gedung kantor sendiri sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap aset tetap yang dimiliki serta tidak teraturnya penyimpanan Barang Milik Negara Badan Narkotika Provinsi Lampung. Banyaknya jumlah BMN juga menyebabkan terjadinya kelalaian dalam penatausahaan BMN dan juga memungkinkan terjadinya penyimpangan BMN. Berbagai penyimpangan dalam penatausahaan BMN berakibat pada ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban penatausahaan BMN dengan kondisi BMN yang ada. Pada akhirnya penerapan penatausahaan BMN diharuskan mengikuti pertaturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sudah mengamankan penatausahaan aset tetap tersebut? Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis penatausahaan BMN di Badan Narkotika Nasional ke dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENATAUSAHAAN ATAS ASET TETAP DAN PENERAPANNYA MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG”**

1.2. Rumusan masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang mendasari tujuan penulisan skripsi ini, maka perlu dirumuskan yang telah terlebih dahulu permasalahan yang hendak dibahas, yaitu :

1. Apakah penatausahaan aset tetap Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007?
2. Apakah informasi BMN berupa aset tetap telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010?
3. Apakah pencatatan aset tetap pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari dan mengetahui penatausahaan aset tetap Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007?
2. Untuk mengetahui informasi BMN berupa aset tetap telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010?

3. Untuk mengetahui pencatatan aset tetap pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan yang berarti bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam penatausahaan Barang Milik Negara.

2. Manfaat Akademis

Dengan mereplikasi Skripsi dari Ferawati dengan objek penelitian yang berbeda diharapkan dapat memberikan gambaran, memperkaya konsep yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya terkait dengan penatausahaan dan kebijakan akuntansi terhadap Barang Milik Negara.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai penatausahaan aset tetap pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yaitu menitikberatkan pada pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan serta penerapan SIMAK BMN pada 3 Tahun pengamatan yaitu Tahun 2011 s.d 2013.